



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 112 /II.09/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya melestarikan nilai-nilai gotong royong masyarakat yang telah berjalan bertahun-tahun dan peningkatan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kampung/pekon/kelurahan, maka sebagai bentuk apresiasi pemerintah, diadakan Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan seleksi dan penilaian administratif terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah menjadi juara/kandidat yang diusulkan oleh setiap Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan verifikasi berupa kunjungan lapangan berdasarkan kerangka acuan penilaian yang telah ditentukan; dan
 - c. menyampaikan hasil seleksi dan penilaian kepada Tim Penilai Tingkat Pusat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Rangka Pembangunan Partisipatif dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 16 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/112/II.09/HK/2016
TANGGAL : 16 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.
- III. Penanggungjawab : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
2. Lenny Suryani (Sekretaris Pokja I Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung)
3. Herli Andriani, SH.MM (JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO
